



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 104/B/2011/PTTUN.SBY

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-

**BUPATI PASURUAN**, Tempat kedudukan Jl. Hayam Wuruk No. 14  
Pasuruan ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :  
-----

**WIDIYANTORO, SH.** Kepala Kejaksaan Negeri Bangil ;  
-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Wakil Bupati  
Pasuruan Nomor : 180/68/424.013/2011 tanggal 23  
Maret 2011 ;

Kemudian memberikan kuasa dengan Hak Substitusi  
kepada :

1. **ASIS WIDARTO, SH.**, Jaksa  
Pengacara Negara ;  
-----

2. **RIDO WANGGONO, SH.**, MHum.,  
Jaksa Pengacara Negara ;  
-----

Keduanya berkantor di Kejaksaan Negeri Bangil  
Jalan Dr. Soetomo No. 04 Bangil, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Kuasa dengan hak substitusi dari Kepala  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bangil Nomor : SK-  
535/0.5.40.5/Gs.1/III/2011 tanggal 23 Maret  
2011 ;

Selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT** /  
**PEMBANDING**

**MELAWAN:**

**AGUS YAHYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
Tempat tinggal Dusun Klompang, Desa Tanggulangin,  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;

Selanjutnya disebut.....  
**PENGGUGAT / TERBANDING;**

Pengadilan ....

- 2 -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya tanggal 26 September 2011  
Nomor : 104 / PEN / 2011 / PT.TUN.SBY tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus  
sengketa Tata Usaha Negara tersebut di tingkat  
banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Telah membaca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 7 Juli 2011 Nomor : 22 / G / 2011 /  
PTUN. SBY yang dimohonkan banding, serta surat-surat  
lainnya yang bertalian;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduknya sengketa dalam perkara ini seperti  
tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara

Surabaya tanggal 7 Juli 2011 Nomor : 22 / G / 2011 /  
PTUN SBY yang amarnya sebagai  
berikut ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang  
diterbitkan Tergugat Bupati Pasuruan Nomor :  
141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20 Desember 2010  
tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin,  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus  
Yahya ;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata  
Usaha Negara yang diterbitkan Bupati Pasuruan  
Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20  
Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Agus Yahya ;

- 
- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang isinya mengembalikan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ; -----

- Menghukum....

- 3-

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 20 Juli 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 22/G.TUN/2011/PTUN.SBY, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding sesuai Sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 21 Juli 2011 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat /  
Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Juli  
2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2011  
dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding  
dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding  
pada tanggal 2 Agustus 2011, yang pada pokoknya  
keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya a quo dan meminta agar Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan  
sebagai berikut ; - - - - -

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat /  
Pembanding; - - - - -

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor:  
22/G/2011/PTUN.SBY.; - - - - -  
- - - - -

3. Mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan  
Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima atau  
menyatakan menolak gugatan dari Penggugat / Terbanding  
untuk  
seluruhnya; - - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding  
mengajukan Kontra memori  
Banding.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

banding, tertanggal 8 Agustus 2011 yang diterima di  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
pada tanggal 8 Agustus 2011 dan telah diberitahukan  
kepada Tergugat / Pemanding dengan Surat  
Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori

Banding pada tanggal 9 Agustus 2011, yang pada pokoknya  
menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya aquo telah tepat dan benar dalam  
mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut dan  
selanjutnya meminta agar

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----  
-----

- Menolak permohonan banding dari Tergugat  
Pemanding; -----

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya No.22/G/2011/PTUN.SBY tanggal 7 Juli  
2011;-----

- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya  
perkara;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah  
diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara  
sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas  
Perkara tertanggal 9 Agustus 2011 ;

-----  
-----

TENTANG PERTIMBANGAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya Nomor: 22/G/2011/PTUN.SBY tersebut  
diucapkan pada hari Kamis Tanggal 7 Juli 2011 dalam  
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para pihak  
dalam sengketa  
tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari tanggal putusan tersebut  
diucapkan dihubungkan dengan tanggal permohonan banding  
oleh Tergugat / Pembanding sebagaimana termuat pada Akte  
Banding tanggal 20 Juli 2011, maka permohonan banding  
Tergugat / Pembanding tersebut diajukan masih  
dalam tenggang waktu

Banding....

- 5 -

banding serta telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) Undang -  
undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara yo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yo Undang-  
Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu  
permohonan Banding tersebut secara formal harus  
dinyatakan dapat diterima ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara  
seksama berkas perkara yang bersangkutan baik yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

termuat dalam Bundel A dan B, antara lain salinan resmi  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.  
22/G/2011/PTUN SBY tanggal 7 Juli 2011, Berita Acara  
Sidang pada tingkat pertama, alat-alat bukti para pihak,  
serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
dalam musyawarah Majelis Hakim secara bulat telah  
memutuskan sengketa tersebut pada tingkat banding dengan  
pertimbangan  
dibawah  
ini ;-----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya ( selanjutnya disebut Majelis  
Hakim Banding ) tidak sependapat dengan pertimbangan dan  
Putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama aquo yang pada  
pokok pertimbangannya menyebutkan bahwa pemberhentian  
Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan  
Kejayan- Kabupaten Pasuruan tidak melalui mekanisme yang  
ada, yaitu tidak melalui Pemberhentian Sementara  
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten  
Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara  
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan  
Pemberhentian Kepala Desa dan pula tidak didahului adanya  
teguran- teguran oleh BPD kepada Penggugat sebagaimana  
yang diwajibkan oleh Pasal 47 Peraturan Bupati Pasuruan  
Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Perdoman Tata  
Cara Pencalonan,

Pemilihan....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga dipandang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan yang demikian adalah tidak tepat oleh karena sesuai dengan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-20, P-21, T-1, T-6 dapat dibuktikan bahwa Penggugat/Terbanding benar telah melakukan Tindak Pidana yang ancamannya maksimal 5 Tahun, sehingga ia dijatuhi Pidana Penjara 7 Bulan oleh Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 860/Pid.B/2009/PN.Bgl tanggal 18 Pebruari 2010 yo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 155/Pid/2010/PT.Sby tanggal 7 April 2010 dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ; - - - - -

Menimbang, bahwa terkait dengan dasar ketentuan yang mengatur tentang Pemberhentian Kepala Desa yang tersangkut Tindak Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah Pasal 35 ayat (2) yo Pasal 36 ayat (2) yo Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006; - - - - -

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan Obyek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat yang dalam Konsideran "Menimbang" jelas telah memperhatikan Fakta- Fakta yang terkait yaitu adanya amar Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 860/Pid.B/2009/PN.Bgl tanggal 18 Pebruari 2010 atas nama Terdakwa ( Penggugat/Terbanding ) yo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 155/Pid/2010/PT.SBY tanggal 7 April 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo, maka Majelis Hakim Banding menilai bahwa Tergugat/Pembanding telah cukup tepat dan beralasan hukum dalam mempertimbangkan fakta yang terkait oleh karena Tindak Pidana yang dilakukannya diancam Pidana Penjara maksimal 5 Tahun kendati ia dijatuhi pidana penjara 7 Bulan sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 36 Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006

aquo ;

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian dari Jabatan Kepala Desa aquo tidak perlu melalui mekanisme Tegoran – tegoran dari BPD oleh karena dasar

Pertimbangan.....

- 7 -

pertimbangan Tergugat adalah terkait adanya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dan bukannya karena ia tidak melaksanakan Kewajiban, bersikap tidak adil, diskriminatif ..... dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/Terbanding adalah tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding tersebut haruslah ditolak seluruhnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, putusan hakim tingkat pertama tidak dapat  
putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dan majelis hakim banding akan  
mengadili sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya  
tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding  
sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan pasal  
110 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara Penggugat / Terbanding harus dihukum  
untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan  
ditetapkan dalam amar putusan ini ;----- Memperhatikan  
Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 jo.  
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor  
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor  
5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta  
peraturan perundang- undangan lainnya yang  
bertalian ;-----

M E N G A D I L I :

1.Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor :

22/G/2011/ PTUN.SBY tanggal 7 Juli 2011 yang dimohon  
banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

:

1.Menolak Gugatan

Penggugat/Terbanding ;-----



- 8 -

2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 yang terdiri dari ISMAIL BATURANTE,SH. Sebagai Ketua Majelis Hakim, H SUGIYA, SH. dan DIDIK ANDY PRASTOWO,SH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Anggota- anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 10 Nopember 2011 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUSLEH,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.- -----

Anggota Majelis :  
Majelis

Ketua



DIDIK ANDY PRASTOWO.SH.

Panitera Pengganti :

MUSLEH,SH.

Perincian.....

- 9 -

**Perincian biaya perkara :**

1	Biaya Meterai Putusan	Rp	6.000,-
.	.	.	.
2	Biaya Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
.	.	.	.
3	Biaya Leges	Rp	3.000,-
.	Biaya Persidangan	.	60.000,-
4	Biaya Kepaniteraan.	Rp	176.000,-
.	.	.	.
.	.	Rp	.
5.	.	.	.
J u m l a h		Rp	250.000,-
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )		.	.